

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA KERETA API (PT.KAI)  
APABILA TERJADI KECELAKAAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

oleh :

**DIAN SAPUTRA**

**011500255**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Nama** : DIAN SAPUTRA  
**NIM** : 011500255  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIAAN JASA  
KERETA API (PT.KAD) APABILA TERJADI  
KECELAKAAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN



**Palembang, 19 MARET 2019**


**Disetujui / Disahkan oleh :**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., MKn.**

**Pembimbing Kedua,**



**WINDI ARISTA, SH., MH.**

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA KERETA API (PT.KAI) APABILA TERJADI KECELAKAAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Penulis,  
DIAN SAPUTRA  
011500157

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn.  
Pembimbing Kedua,  
WINDI ARISTA, SH., MH.

### ABSTRAK

Ada beberapa kasus yang dialami oleh konsumen terhadap pelayanan PT. KAI dimana tidak terpenuhinya hak-hak antara lain : kehilangan barang di dalam kereta api bahkan sampai kecelakaan kereta api. Kondisi dan keadaan kereta api yang demikian, sangat merugikan masyarakat pengguna jasa kereta api. Penumpang kereta api tidak lagi mendapat kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk jasa angkutan kereta api.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kereta api berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimanakah tanggung jawab hukum penyedia jasa kereta api (PT.KAI) apabila terjadi kecelakaan yang merugikan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang kereta api. Beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen antara lain Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) , Pasal 19 ayat (1) , Pasal 23, dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk tanggung jawab penyedia jasa kereta api (PT KAI) apabila terjadi kecelakaan antara lain Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas, Menangani korban kecelakaan, memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan; melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota; mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat, serta mengurus klaim asuransi korban kecelakaan.

Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Konsumen, Kecelakaan, Kereta Api.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	13
B. Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	17
C. Pengertian Pengangkutan.....	21
D. Perkeretaapian Di Indonesia.....	27
BAB III. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA KERETA API (PT.KAI) APABILA TERJADI KECELAKAAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	32
B. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Kereta Api (PT.KAI) Apabila Terjadi Kecelakaan yang Merugikan Konsumen.....	50
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang kereta api yang berupa pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi pengguna jasa yang luka-luka atau santunan bagi pengguna jasa yang meninggal dunia. Kerugian pengguna jasa yang ditanggung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berupa penggantian kehilangan atau kerusakan barang sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api.
2. Bentuk tanggung jawab penyedia jasa kereta api (PT KAI) apabila terjadi kecelakaan yaitu dengan mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas, menangani korban kecelakaan, memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan; melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota; mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat, serta mengurus klaim asuransi korban kecelakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 : Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaya, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- John Mickelburgh, *Consumer Protection*, Professional books Limited, Abingdon / Oxon, 1979.
- Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1978.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rustian Kamaludin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, 1995.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soegijatna Tjakranegar, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986.  
Sutiono Usman Aji, et.al, *Hukum Pengangkutan di Indonesia, Ctk Pertama*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### INTERNET :

Aan Setia, *Karakteristik Transportasi Kereta Api*, didownload pada laman :  
<http://aansetia.blogspot.com>, diakses pada tanggal 12 September 2018.

Anonim, *Tips Aman Melakukan Perjalanan menggunakan Jasa Kereta Api Indonesia*, didownload pada laman : <http://www.tiketkai.com>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018.

Anonim, *Prosedur Klaim Asuransi*, didownload pada laman : <http://www.krl.co.id>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018.

Wikipedia, *Kereta Api Indonesia*, didownload pada laman : <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.

Wikipedia, *Penumpang*, didownload pada laman : <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.